



**P U T U S A N**

Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	DARWIN PAKPAHAN
Tempat lahir	:	Blok X (Siantar)
Umur/ Tanggal lahir	:	30 tahun / 08 Oktober 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sungai Timun (belakang Makorem) Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Swasta (Juru Parkir)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang : sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



Telah mendengarkan Surat Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, yang intinya Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa DARWIN PAKPAHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Hitam BP 1406 TB dengan no.rangka MNCTBR52FRC071205, no.mesin A071205.
  2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil BP 1406 TB.
  3. 1 (satu) buah kunci mobil BP 1406 TB.
  4. Uang Tunai sebesar Rp 1.435.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
  5. 1 (satu) buah Tangki besi didalamnya ada cairan bahan bakar minyak jenis biosolar.  
*Dirampas untuk Negara*
  6. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih dan hitam dengan No. Hp. 081270862417.  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang intinyaterdakwa mohon agar diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARWIN PAKPAHAN, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Tanjungpinang tepatnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Batu Hitam Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 terdakwa DARWIN PAKPAHAN yang baru berkenalan dengan saksi PORMAN PAKPAHAN dengan tidak begitu lama kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi PORMAN PAKPAHAN agar diberikan pekerjaan untuk terdakwa kemudian saksi PORMAN PAKPAHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut minyak BBM jenis solar dengan upah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan terdakwa pun berminat dengan pekerjaan tersebut, lalu sekira malam hari yang mana masih pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 saksi PORMAN PAKPAHAN menyerahkan uang pembelian BBM jenis solar kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta kunci mobil pengangkut BBM jenis solar yaitu 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB yang tangki minyaknya sudah dimodifikasi terlebih dahulu dalam kapasitas besar oleh saksi PORMAN PAKPAHAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DARWIN PAKPAHAN pergi membeli BBM jenis solar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB dengan mengantongi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berkeliling di seluruh SPBU yang ada di Tanjungpinang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan harga per liternya adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), namun BBM jenis Solar di beberapa SPBU yang ada di Tanjungpinang sedang kehabisan stok, kemudian terdakwa pergi menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Batu Hitam yang berada di Jl. Soekarno Hatta Tanjungpinang dan di SPBU tersebut ternyata masih menyediakan Stok BBM jenis Solar yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, saat itu terdakwa pun ikut melakukan antrian pengisian BBM jenis solar,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut sebanyak 50 (lima puluh liter) dengan harga Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi KHOLIL HASYIM yang bertugas sebagai operator dispenser pengisian BBM tersebut pun tidak menaruh curiga kepada terdakwa dan tetap mengisi BBM jenis solar seperti biasanya yaitu selang pengisian dimasukkan ke dalam tangki mobil yang dikendarai terdakwa yang ternyata tangki mobil merk Panther tersebut sebelum pengisian BBM jenis solar dilakukan sudah terlebih dahulu dimodifikasi menjadi kapasitas besar yang diletakkan dibelakang kursi belakang mobil dengan tujuan agar terdakwa dapat menampung BBM jenis solar dengan kapasitas yang besar pula, selanjutnya setelah selesai mengisi BBM jenis solar terdakwa pun pergi meninggalkan SPBU Batu Hitam Tanjungpinang dan berkeliling-keliling di sekitar SPBU tersebut, Selanjutnya Saksi SUKOY DE KOMAR dan Saksi MUHAMMAD HALIL (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjungpinang) yang saat itu sedang menjalankan tugas melakukan penyelidikan terkait langkanya BBM jenis Solar di kota Tanjungpinang yang saat itu tepat sedang berada di SPBU Batu hitam Tanjungpinang melihat terdakwa DARWIN PAKPAHAN datang kembali ke SPBU Batu hitam Tanjungpinang untuk mengisi BBM jenis Solar yang kedua kalinya dan ikut dalam antrean pembelian BBM namun pada saat itu terdakwa DARWIN PAKPAHAN terlebih dahulu diberhentikan oleh Saksi SUKOY DE KOMAR dan Saksi MUHAMMAD HALIL yang telah curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian mobil yang dikendarai terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata didalam mobil tersebut ditemukan ada tangki ukuran  $\pm 500$  (lima ratus liter) dengan isi bahan bakar minyak jenis solar, uang tunai beserta STNK mobil tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa DARWIN PAKPAHAN dalam hal mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah RI dengan menggunakan mobil isuzu panther yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi dalam kapasitas besar tersebut dilakukan terdakwa atas dasar upah yang dijanjikan oleh Saksi PORMAN PAKPAHAN yaitu sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana BBM Jenis solar tersebut nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat, dan dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan melainkan dilakukan untuk kepentingannya sendiri sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan negara.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Hitam BP 1406 TB dengan no.rangka MNCTBR52FRC071205, no.mesin A071205.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil BP 1406 TB.
- 1 (satu) buah kunci mobil BP 1406 TB.
- Uang Tunai sebesar Rp 1.435.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 1 (satu) buah Tangki besi didalamnya ada cairan bahan bakar minyak jenis biosolar.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih dan hitam dengan No. Hp. 081270862417.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi SUKOY DE KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di PT. Baintan Anugerah Bersama Jl. Soekarno Hatta (SPBU Batu Hitam), Saksi saat itu berada dilokasi SPBU Batu Hitam
  - Bahwa Saksi berada dilokasi SPBU Batu Hitam dalam rangka melakukan penyelidikan terkait langkanya bahan bakar minyak jenis solar di wilayah Hukum Tanjungpinang, dan saat itu Saksi bersama – sama dengan Kanit Buser (Ipda Gayuh), saudara Agus Widodo dan saudara Halil serta dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang.
  - Bahwa Saksi menghentikan mobil tersebut dikarenakan Saksi mencurigai mobil tersebut yang mana mobil itu menggunakan kaca gelap seluruhnya lalu terlihat mobil itu sudah 2 (dua) kali masuk ke

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi SPBU Batu Hitam, dan ketika Saksi bersama – sama dengan teman – teman menghentikan mobil tersebut ditemukan yang membawa seorang laki – laki dengan ciri – ciri memakai baju kaos puntung berwarna putih dan orange lalu setelah dicek kebelakang mobil ditemukan ada tangki ukuran  $\pm 500$  ( lima ratus)liter dengan isi bahan bakar minyak jenis solar, uang tunai dan STNK mobil.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap laki – laki tersebut diketahui bernama Darwin Pakpahan, dan menjelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis solar itu dibeli dari SPBU Batu Hitam dengan harga perliter rp.5150.- ( Lima ribu seratus lima puluh rupiah) sebanyak 100 ( seratus) liter dengan cara 2 (dua) kali pembelian, lalu uang yang ditemukan sebesar Rp.1.435.000.- ( Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang yang tadinya akan membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter tapi baru berhasil 100 ( seratus) liter, adapun cara yang dilakukan adalah membeli BBM jenis solar dengan cara ikut antrian, setelah tiba antrian lalu memesan BBM jenis solar pada operator sebanyak 50 (lima puluh) liter, setelah terisi lalu kemudian saudara Darwin Pakpahan berkeliling dulu lagi agar jangan terlihat dicurigai, setelah berkeliling lalu kemudian saudara Darwin Pakpahan masuk lagi dan mengisi ulang seperti semula, akan tetapi ketika keluar yang kedua kali lalu Saksipun memberhentikan mobil tersebut, lalu sebenarnya saudara Darwin Pakpahan telah berkeliling di SPBU wilayah Kota Tanjungpinang namun saat itu sudah habis yang ada BBM jenis solar hanya di SPBU Batu Hitam.

- Bahwa Terdakwa Darwin Pakpahan tadinya bermaksud hendak menuju simpang Dompok (bundaran) yang mana sebelumnya saudara Darwin Pakpahan telah diarahkan saudara Pakpahan apabila telah penuh sebanyak 500 ( lima ratus) liter maka kembali ketempat semula, tujuannya bbm jenis solar itu diserahkan nantinya kepada saudara Pakpahan, saudara Darwin Pakpahan tidak tahu mau kemana lagi setelah itu.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan atas dasar upah yang dijanjikan oleh saudara Porman Pakpahan dengan perliter Rp.250.- ( Dua ratus lima puluh rupiah) itupun saudara Darwin Pakpahan belum dapatkan, karena keburu ketangkap;

2. Saksi KHOLIL HASYIM,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di PT. Baintan Anugerah Bersama Jl. Soekarno Hatta ( SPBU Batu Hitam), kemudian tadinya Saksi tidak tahu apa yang terjadi, karena saat kejadian diberhentikan mobil oleh petugas Saksi sedang sholat, setelah Saksi ditanya oleh petugas terkait mobil yang diberhentikan maka Saksi mengakui bahwa Saksilah yang bertugas selaku operator saat mobil tersebut melakukan pengisian bahan bakar minyak.
- Bahwa petugas SPBU yang bekerja saat itu adalah selaku security saudara Ahmad Sabri, pengawas saudara Triyono, selaku operator terdiri dari saudara Ahmad Habibi, saudara Selamat Raharjo dan Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi masuk kerja untuk minggu ini dimulai dari pukul 14.00 wib s/d 22.00 wib, lalu saat bekerja selaku operator dilakukan dengan cara gantian dengan sesama operator lainnya dilakukan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa Direktur PT. Baintan Anugerah Bersama saudara Ade dengan kantor dilokasi SPBU, lalu SPBU Batu Hitam melayani pengisian BBM dengan Dispenser sebanyak 4 (empat) unit dengan jenis bahan bakar seperti Solar perliter Rp.5150.- ( Lima ribu seratus lima puluh rupiah), Premium perliter Rp.6450 ( Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pertamina turbo perliter Rp.11.100.- (Sebelas ribu seratus rupiah) dan Peralite perliter Rp.8150.- ( Delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perolehan bahan bakar minyak seperti Premium, Solar, Peralite dan Pertamina oleh PT. Baintan Anugerah Bersama dari Depo Kijang Pertamina dengan cara diangkut menggunakan tangki minyak dari Pertamina.
- Bahwa bahan bakar yang merupakan subsidi dari Pemerintah adalah jenis bahan bakar minyak Solar dan Premium sedangkan Pertamina turbo dan Peralite bukan subsidi dari Pemerintah.
- Bahwa Bahan bakar minyak yang Saksi isi atau layani terhadap mobil tersebut adalah BBM jenis solar dengan banyaknya (perliter) lebih kurang 50 (lima puluh), dengan harga perliter Rp.5150.- ( Lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 257.500.- ( Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk berapa kali Saksi kurang perhatikan tetapi yang jelas saat kejadian benar ada masuk mobil tersebut dan mengisi bahan bakar minyak.
- Bahwa ciri – ciri mobil yang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah warna hitam jenis panther plat mobil tidak

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



tahu dan kaca hitam seluruhnya, sedangkan pengenderanya ciri – ciri warna kulit putih, memakai baju potong warna putih orange.

- Bahwa ketika itu Saksi sedang bekerja di SPBU Batu Hitam dengan tugas selaku Operator pada Dispenser Bahan Bakar Minyak jenis Solar, saat itu banyak kendaraan yang masuk ke SPBU hingga macet dan antrian, kemudian saat itu mobil jenis panther warna hitam tiba giliran untuk diisi BBM jenis solar, lalu pengendera kepada Saksi “ Isi 50 liter mas “ lalu Saksipun mengisi dengan menekan angka pada Dispenser, setelah terisi sesuai permintaan lalu Saksi menerima uang sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan uangnya lebih maka Saksi kembalikan sebanyak Rp.42.500.- ( Empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan serahkan kepada laki – laki tersebut, setelah itu Saksi minta kawan untuk menggantikan Saksi karena Saksi mau sholat, setelah selesai sholat lalu Saksi dipanggil dan ditanyai oleh Polisi terkait mobil tadi yang melakukan pengisian BBM jenis Solar yang Saksi layani, dikarenakan Saksi yang melakukan pengisian maka Saksi diminta oleh Polisi untuk ikut ke kantor guna dimintai keterangan.
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah dikantor Polisi barulah Saksi tahu ternyata mobil panther dengan dikendarai seorang laki – laki yang ciri – cirinya kulit putih memakai baju kaos lengan potong yang sebelumnya melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Batu Hitam dibelakang mobil ditemukan ada tangki modifikasi, sehingga saat Saksi melakukan pengisian BBM jenis Solar ternyata masuk kedalam tangki yang diletakkan dibelakang bukan masuk ke tangki bawah layaknya mobil biasa.
3. Saksi MUHAMAT RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada penangkapan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hitam setelah mengisi minyak solar dari SPBU Batu Hitam Tanjungpinang yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira sore hari sekira pukul 15.00 Wib sedangkan lokasi penangkapan Saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan karena diberitahu oleh saudara KHOLIL HASYIM. Hubungan Saksi dengan SPBU Batu Hitam Tanjungpinang yakni Saksi bekerja di SPBU Batu Hitam sebagai operator.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas SPBU yang bekerja saat itu adalah selaku security saudara Ahmad Sabri, pengawas saudara Triyono, selaku operator terdiri dari saudara Ahmad Habibi, saudara KHOLIL HASYIM dan Saksi sendiri.
  - Bahwa Saksi masuk kerja untuk minggu ini dimulai dari pukul 14.00 wib s/d 22.00 wib, lalu saat bekerja selaku operator dilakukan dengan cara gantian dengan sesama operator lainnya dilakukan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit
  - Bahwa SPBU Batu Hitam melayani pengisian BBM dengan Dispenser sebanyak 4 (empat) unit dengan jenis bahan bakar seperti Solar perliter Rp.5150.- ( Lima ribu seratus lima puluh rupiah), Premium perliter Rp.6450 ( Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pertamina turbo perliter Rp.12.650.- (Dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Paltalite perliter Rp.8150.- ( Delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
  - Bahwa perolehan bahan bakar minyak seperti Premium, Solar, Paltalite dan Pertamina oleh PT. Baintan Anugerah Bersama dari Depo Kijang Pertamina dan Depo Tanjung Uban dan diangkut dengan cara menggunakan mobil tangki minyak dari Pertamina.
  - Bahwa bahan bakar yang merupakan subsidi dari Pemerintah adalah jenis bahan bakar minyak Solar dan Premium sedangkan Pertamina turbo dan Paltalite bukan subsidi dari Pemerintah.
  - Bahwa petugas yang melayani pengisian terhadap 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Hitam yang kemudian setelah melakukan pengisian dilakukan penangkapan terhadap mobil tersebut adalah Sdr KHOLIL HASYIM.
4. Saksi AHMAD HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai operator dispenser pompa minyak di SPBU PT. Baintan Anugerah Bersama yang terletak di Jl. Soekarno hatta batu hitam Tanjungpinang dan Saksi bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun di SPBU PT. Baintan Anugerah Bersama.
  - Bahwa saksi menggantikan saudara KHALIL HASYIM di dispenser pompa minyak pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib dan pada saat itu Saksi berada di posisi istirahat.
  - Bahwa saudara KHALIL HASYIM di panggil ke kantor polisi yang Saksi ketahui ialah yang mana setelah KHALIL HASYIM kembali ke SPBU PT. Baintan Anugerah Bersama di jl. Soekarno hatta batu hitam Tanjungpinang saudara KHALIL HASYIM menceritakan bahwa ada

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah mobil (namun Saksi tidak tahu mobil apa) yang masuk dan keluar ke SPBU PT. Baintan Anugerah Bersama untuk pengisian Bahan Bakar Minyak.

5. Saksi AHMAD SABRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang saksi ketahui setelah mendapatkan informasi dari rekan kerja Saksi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di jalan keluar SPBU PT. Bintang Anugrah Bersama dan pada saat itu Saksi baru pergantian jam kerja dengan rekan kerja Saksi.
- Bahwa rekan kerja Saksi yang memberitahukan informasi kejadian tersebut ialah saudara KHALIL HASYIM yang mana saudara KHALIL HASYIM menceritakan pada pukul 18.00 wib ia akan ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap sebuah Mobil PANTHER warna hitam setelah pengisian bahan bakar minyak di SPBU PT. Baintan Anugrah Sejahtera dan setelah itu Saksi membuat di buku laporan mutasi kerja Saksi untuk dilaporkan ke pimpinan Saksi dan setelah kejadian tersebut Saksi langsung melakukan pekerjaan Saksi yaitu mengatur arus lalu lintas konsumen yang masuk untuk pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU PT. Baintan Anugrah Bersama untuk menghindari kemacetan jalan.
- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi sebagai security yang mana buka tutup SPBU PT.Baintan Anugrah Bersama adalah tanggung jawab Saksi dan selain itu Saksi mengatur arus lintas jalan jika masyarakat yang mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU PT. Baintan Anugrah Bersama terjadi kemacetan dan juga sebagai keamanan jika ada permasalahan terjadi antara konsumen dengan operator pengisian bahan bakar minyak dan memanggil operator pengawasan kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada pimpinan , melakukan patroli di sekitaran SPBU PT. Baintan Anugrah Bersama serta melakukan pergantian operator pengisian Bahan Bakar Minyak jika operator sedang sakit atau mengalami kesibukan.

6. Saksi TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan 1 (satu) unit mobil Isizu Panther warna Hitam setelah mengisi minyak solar dari SPBU Batu Hitam Tanjungpinang sebab diberitahu oleh saudara KHOLIL HASYIM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Saksi dengan SPBU Batu Hitam Tanjungpinang yakni Saksi bekerja di SPBU Batu Hitam sebagai pengawas.

- Bahwa KHOLIL HASYIM bekerja di SPBU Batu Hitam sebagai karyawan bidang pekerjaan operator Dispenser Pompa minyak di SPBU Batu Hitam.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di bidang pekerjaan selaku pengawas di SPBU Batu Hitam Tanjungpinang yaitu mengecek stok BBM (bahan bakar minyak), mengukur kualitas dan kuantitas BBM, mengisi pembukuan BMM, melakukan tera untuk memastikan ukuran BBM, mengawasi operator dispenser pompa BBM, menggantikan operator apabila sedang istirahat, membongkar BBM dari mobil tangki depot Pertamina. Sedang tugas dan tanggung jawab saudara KHOLIL HASYIM selaku operator dispenser pompa minyak BBM yaitu mengisi BBM ke tangki kendaraan konsumen, menanggung jawabi uang hasil penjualan dan menyeter ke kasir.
- Bahwa jumlah dispenser pompa di SPBU Batu Hitam 5 (lima) dispenser namun 1 (satu) dispenser dalam keadaan rusak sehingga dispenser yang aktif digunakan saat ini sebanyak 4 (empat). Jumlah karyawan yang bekerja pada operator dispenser sebanyak 8 (delapan) orang, sistem pembagain jadwal kerja dibagi dalam 2 (dua) shift yaitu Shift pagi 4 (empat) orang dan 4 (empat) orang shift sore. Nama-nama karyawan yang bekerja sebagai operator dispenser pompa BBM yaitu KHOLIL HASYIM, RAHARJO, AHMAD HABIBI, YOGA, DWI, RENAL, FERI ARDIAN dan FANDOLUS. Teknis pelaksanaan dalam melakukan pekerjaan yaitu setiap operator dispenser melaksanakan pekerjaan secara bergantian / rolling dalam pengertian dari operator yang bekerja di bagian dispenser pompa minyak kendaraan roda 2 (dua) bergantian menjadi operator dispenser pompa minyak mobil jenis pertalite dan pertamax, kemudian bergantian menjadi operator dispenser pompa minyak bensin dan solar. Pergantian tersebut dilakukan setiap 1 jam sekali oleh operator secara langsung.
- Bahwa pembagian shift dibagi dalam 2 (dua) shift. Shift pagi mulai bekerja dari jam 06.00 Wib Sampe dengan jam 14.00 Wib, kemudian dilanjutkan oleh shift siang dimulai dari jam 14.00 Wib sampai jam 22.00 Wib (sampe SPBU tutup). Anggota / operator yang ada disetiap shift setiap minggu dirolling.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 operator dispenser pompa BBM yang bekerja di shift pagi yaitu RENAL, DWI, FANDOLUS

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan FERI ARDIAN sedangkan untuk shift siang yaitu KHOLIL HASYIM, HABIBI, RAHARJO dan YOGA namun hari itu saudara YOGA sedang Off ( tidak bekerja ).

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU Batu Hitam Tanjungpinang yang mana Pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi sedang berada di SPBU batu Hitam dan sedang membantu melakukan pengisian minyak untuk konsumen di bagian dispenser pompa bensin sepeda motor karena operator yang bertugas saat itu sedang istirahat. kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib yang bekerja sebagai operator dispenser pompa minyak Solar yaitu saudara KHOLIL HASYIM. Ketika masuk shift siang yaitu pukul 14.00 Wib operator dispenser pompa minyak solar dijaga oleh saudara KHOLIL HASYIM sampai pukul 15.00 Wib.
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Isuzu panther warna Hitam tersebut ditangkap oleh Polisi setelah melakukan pengisian minyak solar di SPBU Batu Hitam Tanjungpinang, namun Saksi mendapat informasi dari saudara KHOLIL HASYIM bahwa benar mobil tersebut sebelumnya mengisi minyak solar yang dilayani oleh saudara KHOLIL HASYIM dan Mobil panther tersebut membeli minyak solar dengan menggunakan tangki modifikasi sehingga bisa menampung minyak dalam kapasitas banyak.
  - Bahwa sesuai dengan Informasi yang Saksi peroleh dari saudara KHOLIL HASYIM bahwa mobil Isuzu Panther warna Hitam yang ditangkap oleh Polisi di SPBU Batu Hitam tersebut pada tanggal 09 Oktober 2018 sudah dua kali melakukan pengisian minyak jenis solar.
  - Bahwa minyak solar yang dijual di SPBU Batu Hitam yaitu jenis solar Subsidi dengan harga jual Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.
7. Saksi SITI CHAIRANI Binti SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari saudara Andi Gunawan selaku Supervisor Formen yang hanya menyampaikan Polisi telah mengamankan pelangsir bahan bakar minyak solar yang tadinya berasal dari SPBU Batu Hitam lalu saudara Kholil Hasyim dipanggil oleh Polisi terkait Operator, namun saat kejadian itu Saksi sedang dirumah atau telah pulang dari kantor PT. Baintan Anugerah Bersama.
  - Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada ditempat atau sudah pulang.



- Bahwa saksi bekerja di PT. Baintan Anugerah Bersama dari tahun 2010 diangkat selaku Kepala Keuangan, lalu tahun 2018 Saksi diangkat lagi menjadi Kepala SPBU atau merangkap.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengatur keuangan SPBU, mengatur DO minyak, Mengatur karyawan dan mengatur lingkungan SPBU lalu tugas dimaksud Saksi laporkan kepada direktur PT. Baintan Anugerah Bersama.
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Batu Hitam adalah Solar, Premium, Peralite dan Pertamina turbo kemudian BBM tersebut diperoleh dari Depo Kijang Pertamina dan Tg.Uban.
- Bahwa dispenser yang disediakan dalam hal menyalurkan BBM kepada konsumen sebanyak 5 (lima) unit namun 4 (empat) unit yang berfungsi, lalu untuk harga perliteranya seperti Premium sebesar Rp.6450.- ( Enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), Solar Rp.5150.- ( Lima ribu seratus lima puluh rupiah), Peralite sebesar Rp.8150.- ( Delapan ribu seratus lima puluh) dan Pertamina turbo sebesar Rp.12.650.- ( Dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa ada SPBU Batu Hitam menyediakan bbm subsidi Pemerintah yaitu jenis bbm Solar dan premium yang pelaksanaan dari sejak tahun 2010.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut dipersidangan juga telah membacakan keterangan ahli dalam BAP Kepolisian yang bernama Ir. MANGATUR P. SIMBOLON, dimana keterangan ahli tersebut diberikan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan *terdakwa* memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi ditemukan oleh Polisi telah mengangkut bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Batu Hitam
- Bahwa kejadianya tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Soekarno Hatta (SPBU Batu Hitam).
- Bahwa alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya di SPBU Batu Hitam adalah berupa 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna hitam BP 1406 TB.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar itu Terdakwa isi di SPBU dengan cara dimasukkan melalui lubang minyak (seperti biasa) tetapi sebenarnya bahan bakar minyak jenis solar itu tidak masuk kedalam tangki mobil tetapi masuk kedalam tangki yang sudah dimodifikasi menjadi kapasitas besar diletakkan dibelakang kursi belakang mobil.
- Bahwa maksudnya tangki yang telah dimodifikasi dan diletakkan dibelakang kursi belakang mobil adalah agar dalam hal pembelian bahan bakar minyak jenis solar dapat menampung BBM dengan kapasitas banyak.
- Bahwa ukuran tangki besar tersebut lebih kurang 500 ( lima ratus) liter, dan selain bisa menampung BBM yang banyak selain itu juga BBM tersebut kemungkinan nanti akan dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya sebatas mendapatkan upah dari laki – laki yang bernama Pakpahan yang mana Terdakwa diperintahkan oleh saudara Pakpahan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU-SPBU yang ada di Kota Tanjungpinang, sehingga kemungkinan nantinya akan dijual yang lebih tahu adalah saudara Pakpahan.
- Bahwa Upah yang dijanjikan oleh saudara Pakpahan karena membantu membelikan BBM jenis solar tersebut adalah hitungannya perliter sebesar Rp.200.- (dua ratus rupiah), terkait bagaimana pengenalan Terdakwa dengan saudara Pakpahan dikarenakan satu marga dan perkumpulan, saudara Pakpahan merupakan oknum TNI AD yang berdinis di Kodim Tanjungpinang
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan apapun dari saudara Pakpahan karena keburu ketangkap, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar namun pertama kali Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 tetapi tidak berhasil karena bahan bakar minyak solar habis, lalu kedua kalinya baru ini.
- BahwaTerdakwa tadinya telah berkeliling ke SPBU yang ada di Kota Tanjungpinang tetapi ketika di SPBU Batu Hitam barulah Terdakwa berhasil membeli karena saat itu stok masih ada, ketika di SPBU Batu Hitam Terdakwa berhasil 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar, yang mana pertama kali Terdakwa masuk lalu membeli solar sebanyak 50 ( lima puluh) liter dengan harga/liter sebesar Rp.5150.- ( Lima ribu seratus lima puluh rupiah), setelah berhasil lalu Terdakwa berputar – putar kearah Batu Hitam ( Lantamal) lalu keluar dari Skip untuk menuju SPBU Batu Hitam lagi setelah itu masuk lagi membeli sebanyak 50 (lima puluh) liter, setelah itu keluar dari SPBU ternyata Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mutar – mutar dulu setelah berhasil pertama kali membeli adalah agar jangan terkesan Terdakwa masuk lagi dan membeli sehingga ada jeda waktu untuk Terdakwa membeli yang kedua kali
- Bahwa benar Uang yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pembelian BBM jenis solar tersebut adalah milik saudara Pakpahan yang diberikan kepada Terdakwa demikian mobil yang Terdakwa gunakan juga turut milik saudara Pakpahan.
- Bahwa saat itu saudara Pakpahan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan telah Terdakwa pakai untuk membeli solar sebanyak 100 ( seratus) liter dengan harga sebesar Rp.5150.- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga sisanya lebih kurang sebesar Rp.1.435.000.- (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat ditemukan oleh Polisi mobil panther dan Terdakwa yang mengenderainya tangki besar tersebut telah berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 100 (seratus) liter yang berasal dari SPBU Batu Hitam
- Bahwa setelah berhasil mengisi dan membeli bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Batu Hitam tadinya Terdakwa bermaksud untuk pulang menuju arah Dompok menemui saudara Pakpahan dan menyerakan mobil dan solar tersebut tetapi keburu diberhentikan oleh Polisi
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sukoy De Komar bersama dengan beberapa anggota Polisi dari Polresta Tanjungpinang ketika terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 terdakwa DARWIN PAKPAHAN yang baru berkenalan dengan saksi PORMAN PAKPAHAN dengan tidak begitu lama kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi PORMAN PAKPAHAN agar diberikan pekerjaan untuk

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi PORMAN PAKPAHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut minyak BBM jenis solar dengan upah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan terdakwa pun berminat dengan pekerjaan tersebut, lalu sekira malam hari yang mana masih pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 saksi PORMAN PAKPAHAN menyerahkan uang pembelian BBM jenis solar kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta kunci mobil pengangkut BBM jenis solar yaitu 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB yang tangki minyaknya sudah dimodifikasi terlebih dahulu dalam kapasitas besar oleh saksi PORMAN PAKPAHAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DARWIN PAKPAHAN pergi membeli BBM jenis solar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB dengan mengantongi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berkeliling di seluruh SPBU yang ada di Tanjungpinang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan harga per liternya adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), namun BBM jenis Solar di beberapa SPBU yang ada di Tanjungpinang sedang kehabisan stok, kemudian terdakwa pergi menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Batu Hitam yang berada di Jl. Soekarno Hatta Tanjungpinang dan di SPBU tersebut ternyata masih menyediakan Stok BBM jenis Solar yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, saat itu terdakwa pun ikut melakukan antrian pengisian BBM jenis solar, kemudian terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut sebanyak 50 (lima puluh liter) dengan harga Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi KHOLIL HASYIM yang bertugas sebagai operator dispenser pengisian BBM tersebut pun tidak menaruh curiga kepada terdakwa dan tetap mengisi BBM jenis solar seperti biasanya yaitu selang pengisian dimasukkan ke dalam tangki mobil yang dikendarai terdakwa yang ternyata tangki mobil merk Panther tersebut sebelum pengisian BBM jenis solar dilakukan sudah terlebih dahulu dimodifikasi menjadi kapasitas besar yang diletakkan dibelakang kursi belakang mobil dengan tujuan agar terdakwa dapat menampung BBM jenis solar dengan kapasitas yang besar pula, selanjutnya setelah selesai mengisi BBM jenis solar terdakwa pun pergi meninggalkan SPBU Batu Hitam Tanjungpinang dan berkeliling-keliling di sekitar SPBU tersebut, Selanjutnya Saksi SUKOY DE KOMAR dan Saksi

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD HALIL (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjungpinang) yang saat itu sedang menjalankan tugas melakukan penyelidikan terkait langkanya BBM jenis Solar di kota Tanjungpinang yang saat itu tepat sedang berada di SPBU Batu hitam Tanjungpinang melihat terdakwa DARWIN PAKPAHAN datang kembali ke SPBU Batu hitam Tanjungpinang untuk mengisi BBM jenis Solar yang kedua kalinya dan ikut dalam antrean pembelian BBM namun pada saat itu terdakwa DARWIN PAKPAHAN terlebih dahulu diberhentikan oleh Saksi SUKOY DE KOMAR dan Saksi MUHAMMAD HALIL yang telah curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian mobil yang dikendarai terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata didalam mobil tersebut ditemukan ada tangki ukuran  $\pm$  500 (lima ratus liter) dengan isi bahan bakar minyak jenis solar, uang tunai beserta STNK mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa DARWIN PAKPAHAN dalam hal mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah RI dengan menggunakan mobil isuzu panther yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi dalam kapasitas besar tersebut dilakukan terdakwa atas dasar upah yang dijanjikan oleh Saksi PORMAN PAKPAHAN yaitu sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana BBM Jenis solar tersebut nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat, dan dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan melainkan dilakukan untuk kepentingannya sendiri sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur-unsur sebagai berikut : menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa terbukti pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sukoy De Komar bersama dengan beberapa anggota Polisi dari Polresta Tanjungpinang ketika terdakwa sedang berada di dalam mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 terdakwa DARWIN PAKPAHAN yang baru berkenalan dengan saksi PORMAN PAKPAHAN dengan tidak begitu lama kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi PORMAN PAKPAHAN agar diberikan pekerjaan untuk terdakwa kemudian saksi PORMAN PAKPAHAN menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengangkut minyak BBM jenis solar dengan upah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya dan terdakwa pun berminat dengan pekerjaan tersebut, lalu sekira malam hari yang mana masih pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 saksi PORMAN PAKPAHAN menyerahkan uang pembelian BBM jenis solar kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta kunci mobil pengangkut BBM jenis solar yaitu 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB yang tangki minyaknya sudah dimodifikasi terlebih dahulu dalam kapasitas besar oleh saksi PORMAN PAKPAHAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa DARWIN PAKPAHAN pergi membeli BBM jenis solar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna hitam bernomor Polisi BP 1406 TB dengan mengantongi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berkeliling di seluruh SPBU yang ada di Tanjungpinang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan harga per liternya adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), namun BBM jenis Solar di beberapa SPBU yang ada di Tanjungpinang sedang kehabisan stok, kemudian terdakwa pergi menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Batu Hitam yang berada di Jl. Soekarno Hatta Tanjungpinang dan di SPBU tersebut ternyata masih menyediakan Stok BBM jenis Solar yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, saat itu terdakwa pun ikut melakukan antrean pengisian BBM jenis solar, kemudian terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut sebanyak 50 (lima puluh liter) dengan harga Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi KHOLIL HASYIM yang bertugas sebagai operator dispenser pengisian BBM tersebut pun tidak menaruh curiga kepada terdakwa dan tetap mengisi BBM jenis solar seperti

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biasanya yaitu selang pengisian dimasukkan ke dalam tangki mobil yang dikendarai terdakwa yang ternyata tangki mobil merk Panther tersebut sebelum pengisian BBM jenis solar dilakukan sudah terlebih dahulu dimodifikasi menjadi kapasitas besar yang diletakkan dibelakang kursi belakang mobil dengan tujuan agar terdakwa dapat menampung BBM jenis solar dengan kapasitas yang besar pula, selanjutnya setelah selesai mengisi BBM jenis solar terdakwa pun pergi meninggalkan SPBU Batu Hitam Tanjungpinang dan berkeliling-keliling di sekitar SPBU tersebut, Selanjutnya Saksi SUKOY DE KOMAR dan Saksi MUHAMMAD HALIL (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjungpinang) yang saat itu sedang menjalankan tugas melakukan penyelidikan terkait langkanya BBM jenis Solar di kota Tanjungpinang yang saat itu tepat sedang berada di SPBU Batu hitam Tanjungpinang melihat terdakwa DARWIN PAKPAHAN datang kembali ke SPBU Batu hitam Tanjungpinang untuk mengisi BBM jenis Solar yang kedua kalinya dan ikut dalam antrean pembelian BBM namun pada saat itu terdakwa DARWIN PAKPAHAN terlebih dahulu diberhentikan oleh Saksi SUKOY DE KOMAR dan Saksi MUHAMMAD HALIL yang telah curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian mobil yang dikendarai terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata didalam mobil tersebut ditemukan ada tangki ukuran  $\pm 500$  (lima ratus liter) dengan isi bahan bakar minyak jenis solar, uang tunai beserta STNK mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWIN PAKPAHAN dalam hal mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah RI dengan menggunakan mobil isuzu panther yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi dalam kapasitas besar tersebut dilakukan terdakwa atas dasar upah yang dijanjikan oleh Saksi PORMAN PAKPAHAN yaitu sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) per liternya yang mana BBM Jenis solar tersebut nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat, dan dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan melainkan dilakukan untuk kepentingannya sendiri sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan negara.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan yang ditentukan dalam unsur di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar



minyak yang disubsidi pemerintah", terbukti telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka selama terdakwa menjalani masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan perkara a quo apabila telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu harus dipertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan pidana, antara lain sebagai berikut:

Alasan yang memberatkan pidana bagi terdakwa :

- Perbuatan terdakwa berakibat telah merugikan masyarakat kota Tanjungpinang dimana saat itu BBM Jenis Solar sedang mengalami kelangkaan dan susah untuk didapat.
- Perbuatan terdakwa menghambat perekonomian negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi.

Alasan yang meringankan pidana bagi terdakwa :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan anak yang kehidupannya bergantung kepada usaha atau pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersebut belum pernah dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil merk Isuzu Panther Warna Hitam BP 1406 TB dengan no.rangka MNCTBR52FRC071205, no.mesin A071205.
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil BP 1406 TB.
  - 1 (satu) buah kunci mobil BP 1406 TB.
  - Uang Tunai sebesar Rp 1.435.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) lembar, pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
  - 1 (satu) buah Tangki besi didalamnya ada cairan bahan bakar minyak jenis biosolar.

*Dirampas untuk Negara;*

  - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih dan hitam dengan No. Hp. 081270862417;

*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Kami ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Tpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTONIUS TAMBUNAN, SH, MH, dan MONALISA A.T SIAGIAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARNI HAFTI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ZALDI AKRI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, serta dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM

Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

Anggota I,

Anggota II,

SANTONIUS TAMBUNAN, SH, MH

MONALISA A.T SIAGIAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, SH